



P U T U S A N

Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaracerai gugat antara:

Supiyati Dg. Supubinti Dg. Supu, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaanIbuRumahTangga, tempattinggal di Jalan R. Tadjia RT.09, KelurahanDodung, KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLaut, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Muhammad Ridwan bin Dg. Aspa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanNelayan, tempattinggal di Jalan R. Tadjia RT.09, KelurahanDodung, KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLaut, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugatdi persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24Maret 2017yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 24Maret 2017dalam register perkara Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 10 Nopember 2001, PenggugatdenganTergugatmelangsungkanpernikahan yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiKepulauan, sebagaimanadalamKutipanAktaNikahNomor: 0190/016/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016;

Hal.1dari7hal.PutusanNomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BahwasetelahmenikahPenggugatdanTergugathidupbersamasebagaiman alayaknyasuami-istridenganbaikdanawalnyatinggalbersama di rumahorangtuaTergugat di DesaJampeya, KecamatanPasimasunggu, KabupatenSelayarselamakuranglebihdelapantahundansetelahituPenggugatdanTergugatkembali keBanggaidantinggalbersama orang tuaPenggugatselamakuranglebih lima tahundanterakhirPenggugatdanTergugatinggalbersama dirumahsendiri di KelurahanDodung, KecamatanBanggai, selamakuranglebihduabulandansetelahituPenggugatmasihtetaptinggal dirumahsendiri di KelurahanDodung, KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLautdanTergugatsudahtinggalbersama di rumahkeluargaTergugat di KelurahanDodung, KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLautsampaisekarang;
3. Bahwadari pernikahantersebutPenggugatdanTergugattelahdikaruniaidua orang anakbernama :
 1. Indrawan, laki-laki, umur 11 tahun;
 2. PutriKasmita, perempuan, umur 9 tahun;
4. BahwaanakPenggugatdanTergugatdalam pemeliharaanPenggugat;
5. Bahwa alasanPenggugat mengajukan gugatanceraiterhadapTergugat adalah sebagai berikut :
6. BahwarumahatanggaPenggugatdenganTergugatsudahtidakrukunlagisejak bulan Januari 2017, karenatelahterjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. BahwaTergugatsukamarah-marah apabilaPenggugat melarangTergugat untuk ke luar malam; BahwaTergugat sering berjudi dan minum-minuman yang beralkohol;
 - b. BahwaTergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Milkasampaisekarang;

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BahwapuncakperselisihanpertengkaranPenggugatdenganTergugat
terjadepada tanggal 4 bulanMaret tahun 2017 yang
disebabkankarenaperselingkuhan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh
pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut Penggugat dengan T
ergugat telah pisah temping galselama kurang lebih satu bulansampaisekar
ang;
10. Bahwa dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas,
maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai
dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksat uba' inshugra Tergugat (Muhammad Ridwan bin Dg.
Aspa) terhadap Penggugat (Supiyati Dg. Supubinti Dg. Supu);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim
telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
rukun membina rumahtangga kembali seperti sedia kala;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat perdamaian Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan hidup bersama lagi, rukun seperti sediakala, sehingga pemeriksaan terhadap perkaranya tersebut tidak dilanjutkan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena pencabutan perkara tersebut dilakukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan pencabutan tersebut sebelum masuk pada proses pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, Penggugat berdomisili dalam Kabupaten Banggai Laut, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara resmi di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis berkesimpulan pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pencabutan perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugatberhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakandengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelumproses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakimberpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan,maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (*Vide*Pasal 271 dan 272 Rv), maka perkara Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi, yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. MengabulkanpermohonanPenggugatuntukmencabutperkaranya;

Hal.5dari7hal.PutusanNomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,-
(Duaratusempatpuluhsaturibu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI, dan Ahmad Abdul Halim, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dani Haswar, S.HI.

Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.

Hakim Anggota

Ahmad Abdul Halim, S.HI.

Panitera Pengganti

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 150.000,- |

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>241.000,-</u>

Terbilang : *(Duaratus empat puluh saturibu rupiah);*

Hal.7dari7hal.PutusanNomor 0068/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)